

Walikota Matangkan Penerapan Pajak Pintar untuk Dongkrak PAD



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/336697/wali-kota-matangkan-penerapan-sistem-pajak-pintar>

Wali Kota Banjarbaru H M Aditya Mufti Ariffin mematangkan rencana penerapan sistem pajak pintar atau Smartax 365 untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) bagi kota setempat.

Hal itu dilakukan wali kota dengan mengunjungi Wisma Antara Jakarta, untuk membicarakan kerja sama dengan Antara Digital Media sebagai penyedia jasa sistem pajak pintar tersebut.

"Kunjungan kami dalam rangka mematangkan persiapan uji coba Smartax 365 di Kota Banjarbaru," ujar wali kota melalui website Media Center Dinas Kominfo Banjarbaru yang diterima Antara, Senin.

Ia mengharapkan, sistem itu bisa secepatnya diterapkan di Kota Banjarbaru sehingga mampu lebih mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui sektor pajak.

Ditekankan, pihaknya berupaya memaksimalkan pendapatan daerah melalui pajak yang ditarik dari setiap wajib pajak terutama pajak hotel, restoran/rumah makan maupun cafe yang banyak tumbuh di kota itu.

"Kami berupaya memaksimalkan PAD melalui sektor pajak, sehingga ke depan bisa membiayai program pembangunan melalui pendapatan pajak tanpa bantuan pusat. Semoga terealisasi," ungkapnya.

Sementara itu, CEO Antara Digital Media Darmadi mengatakan, pihaknya berharap kerja sama bisa segera terjalin sehingga mampu membantu Pemkot Banjarbaru untuk meningkatkan PAD.

"Harapan kami, kerja sama segera terjalin sehingga keinginan wali kota untuk memaksimalkan pendapatan daerah melalui pajak terealisasi, juga keinginan membiayai pembangunan dari pajak terealisasi," katanya.

Diketahui, sistem perpajakan pintar milik Antara Digital Media dalam waktu dekat akan diujicobakan ke sejumlah daerah yang menjadi pilot project (percontohan) bagi daerah lainnya di Indonesia.

Sistem perpajakan berbasis teknologi informasi menuju era digitalisasi itu menjanjikan banyak keunggulan, selain bebas manipulasi data pajak, sistem diklaim aman karena server berada di tanah air.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/336697/wali-kota-matangkan-penerapan-sistem-pajak-pintar>, 25 Juli 2022.
2. <https://matabanua.co.id/2022/07/26/walikota-matangkan-penerapan-pajak-pintar/>, 26 Juli 2022.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu